



KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 74/KPA.W13-A12/OT1/I/2025

TENTANG

**ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU
DAN BUDAYA KERJA DI PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Agama Bangil adalah adanya keteladanan dari pimpinan yang mempunyai lingkaran pengaruh luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh (Role Model) bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama pejabat yang memangku peran sebagai Role Model Pimpinan dalam Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Mahkamah Agung R.I.;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA DI PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025

Pertama : Nama-nama pejabat sebagai Role Model Pimpinan dalam Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Pengadilan Agama Bangil Tahun 2022 :

1. Role Model Peningkatan Profesionalisme diprakarsai oleh
Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.
2. Role Model Peningkatan Disiplin Kerja diprakarsai oleh
Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.
3. Role Model Peningkatan Integritas diprakarsai oleh
Dimas Wahyu Adrianto, S.E.
4. Role Model Peningkatan Loyalitas dan Kejujuran diprakarsai oleh
Hj. Rofiáh, M.HES

Kedua : Penjelasan Role Model dan contoh kegiatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL,

HASAN HALIK

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 74/KPA.W13-A12/OT1/1/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA DI PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025

A. Pengertian Role Model

Role Model biasa didefinisikan sebagai *"person who serves as an example, whose behavior is emulated by others"*. Dengan demikian Role Model adalah orang yang menjadi contoh. Dimana perilaku orang tersebut diikuti oleh orang lain. Sebagaimana kepemimpinan Pancasila "Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani".

Dalam sebuah organisasi, keteladanan pimpinan menjadi salah satu faktor terpenting untuk mengubah dan perilaku dan budaya kerja. Selain memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi, pimpinan organisasi juga dapat menanamkan nilai-nilai positif kepada bawahannya melalui perilaku sehari-hari ditempat kerja. Dengan demikian, pimpinan diharapkan mampu menjadi Role Model bagi orang-orang yang dipimpinnya.

Role Model Pimpinan Dalam Pengembangan Perilaku Dan Budaya Kerja dalam konteks ini adalah pimpinan atau pejabat memiliki satu atau beberapa aspek yang menonjol, konsisten dan berusaha mempromosikannya kepada para bawahannya dalam setiap kesempatan. Karena itu, selain menjadi inspirator seorang Role Model adalah juga motivator bagi para bawahannya.

B. Kegiatan dalam Role Model

Nilai-nilai positif yang dikembangkan di Lingkungan Pengadilan Agama Bangil untuk mengembangkan perilaku dan budaya kerja adalah profesionalisme, disiplin kerja, integritas dan kejujuran.

Agar tiap-tiap nilai positif tersebut dapat terintegrasi dengan baik, maka perlu ada pimpinan yang menjadi Role Model. Adapun nama-nama pimpinan dan contoh kegiatannya sebagai Role Model. Adapun nama-nama pimpinan dan contoh kegiatannya sebagai Role Model adalah sebagai berikut :

No.	A S P E K	NAMA ROLE MODEL	KEGIATAN ROLE MODEL
1.	Peningkatan Profesionalisme	Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.	1. Mendorong peningkatan kinerja organisasi 2. Mendorong dipatuhinya praturan-peraturan kepegawaian untuk

			<p>meminimalkan penyimpangan</p> <p>3. Mendorong pemberian <i>reward and punishment</i></p>
2.	Peningkatan Disiplin Kerja	Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan kedisiplinan kerja pegawai 2. Mendorong peningkatan motivasi dalam bekerja 3. Mendorong peningkatan kreatifitas dalam bekerja
3.	Peningkatan Integritas	Dimas Wahyu Adrianto, S.E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan tiadanya penyalahgunaan anggaran DIPA 01 dan 04 yang merugikan negara 2. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via website 3. Memotivasi pegawai untuk menjaga nama baik organisasi baik didalam maupun luar tempat kerja
4.	Peningkatan Loyalitas dan Kejujuran	Hj. Rofiáh, M.HES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pegawai untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan 2. Memotivasi anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan. 3. Memotivasi mendahulukan kepentingan pimpinan dan organisasi kantor



Ditetapkan di : Bangil
 Pada tanggal : 02 Januari 2025
 KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL,

IHSAN HALIK